

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengesahan akta pendirian, merupakan status dokumen yang menentukan saat berubahnya status yayasan menjadi badan hukum. Sehingga yayasan memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya satu subyek hukum.
- b. Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang yayasan harus menyesuaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Perubahan tersebut diperlukan guna adanya tanggung jawab dari organ yayasan dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

#### **2. Saran**

- a. Sebaiknya yayasan lama cepat-cepat merubah anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan sehingga yayasan tetap diakui sebagai badan hukum dan tidak dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan.
- b. Fungsi perlindungan hukum yang diberikan dalam Undang-Undang Yayasan Nomor.16 Tahun. 2001 dan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 bagi